

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* DALAM RANGKA PENERTIBAN JURU PARKIR DAN PUNGUTAN LIAR DI KOTA PALEMBANG

Muhammad Alrafi Ramdani  
NPP.30.0351

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Program Studi Kebijakan Publik  
Email: [malrafi87@gmail.com](mailto:malrafi87@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Selvia Junita Praja, S.IP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Based on the many cases of illegal levies carried out by illegal parking attendants, the Palembang City government through the Palembang City Transportation Service made an e-parking policy. **Purpose:** The purpose of this paper is to find out how the e-parking policy is implemented in order to control parking attendants and illegal levies in the city of Palembang, as well as the efforts that can be made to overcome the problem.

**Method:** The writing method used is a qualitative writing method, descriptive method with an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result** The focus in this paper is to use Richard Matland's theory, namely the right policy, the right executor, the right target, the right environment, the right process.

Based on the results of the writing, it shows that the implementation of e-parking policies in the context of controlling parking attendants and illegal levies in Palembang City has not been running effectively. This can be seen from the many variables and implementation indicators according to Richard Matland's policy implementation theory that have not been fulfilled. Efforts that must be made such as facilitating gadgets, providing optimal coaching, and carrying out effective supervision.

**Kata kunci:** E-parking, Implementation, Illegal fees

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Didasari daripada banyaknya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh jur parkir ilegal, sehingga pemerintah Kota Palembang melalui dinas perhubungan Kota Palembang membuat kebijakan e-parking. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahannya.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan:** Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Richard Matland yaitu Tepat kebijakan, Tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya variabel beserta indikator implementasi menurut teori implementasi kebijakan dari Richard Matland yang belum terpenuhi. Upaya yang harus dilakukan seperti memfasilitasi gadget, memberikan pembinaan secara optimal, serta melakukan pengawasan yang efektif.

**Kata kunci:** E-parking, Implementasi, Pungutan Liar

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak otonomi daerah diterapkan dan diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, daerah-daerah yang ada belum menghasilkan outcome yang cukup signifikan. Pemerintahan yang baik bisa berhasil salah satu indikatornya adalah pada pelayanan publik yang sudah menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi sangat dibutuhkan agar bisa mengatasi berbagai permasalahan di kota-kota, sehingga muncul sebuah konsep smart city (Insani, 2017). Nijkamp et al (2009) menjelaskan smart city diumpamakan seperti kota yang dapat menggunakan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur telekomunikasi modern agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memiliki taraf hidup kualitas kehidupan yang tinggi. Cohen (2010) juga menjelaskan bahwa sebuah smart city memiliki enam variabel utama antara lain smart government (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas), smart society (kehidupan sosial cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), dan quality of live (hidup berkualitas). Berdasarkan enam variabel yang disebutkan tadi dalam penerapannya setiap kota dapat memfokuskan hanya pada salah satu variabel tergantung dari karakteristik kota dan urgensi permasalahan kotanya (Insani, 2017). Seiring berjalannya waktu, berbagai macam masalah akan terus bertambah dan semakin kompleks, tingkat kesulitannya pun tinggi. Sejalan dengan hal itu, pemerintah daerah tentu harus memiliki pemikiran yang solutif dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Kota Palembang merupakan salah satu kota dengan kompleksitas masalah yang cukup tinggi salah satunya adalah masalah maraknya juru parkir dan pungutan liar. Pada beberapa titik parkir dan tempat dipenuhi dengan juru parkir liar. Mereka memungut retribusi pada pengendara yang parkir melebihi tarif yang telah diatur (Oktareza, 2020). Secara umum, indikator-indikator kemiskinan yang digunakan adalah pendapatan, tingkat upah, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Kemiskinan bukan hanya diukur dari hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita, 2015). Juru parkir liar muncul karena adanya kekurangan lapangan pekerjaan dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Banyaknya juru parkir ilegal menimbulkan beberapa masalah disekitar kita. Salah satu masalah yang timbul yaitu kerugian pemerintah daerah, dimana juru parkir ilegal tersebut tidak memberikan kontribusi sama sekali untuk pemasukan dana daerah tersebut. Selain itu adanya juru parkir ilegal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketika masyarakat parkir, juru parkir ilegal tersebut terkadang meminta tarif parkir yang lebih dari standar yang telah ditentukan (Hasibuan et al., 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan E-Parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang".

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Implementasi Kebijakan e-parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang ini memiliki masalah yaitu : 1) Juru parker beserta masyarakat yang ada masih belum menguasai teknologi atau biasa disebut gaptek. 2) Pihak-pihak yang masih belum turut berpartisipasi secara aktif. 3) Tidak terjadinya kesinambungan antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaan yang terjadi.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufan Qohar dengan judul Analisis Penerapan Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan terminal parkir elektronik (TPE) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung apakah bisa berhasil, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil analisis menjelaskan kinerja output dan kinerja outcome kebijakan terminal parkir elektronik di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan. Hal ini ditandakan dengan bahwa belum tercapainya capaian target retribusi parkir. Meski begitu, retribusi parkir mengalami peningkatan yang berdampak positif. Kesamaan dengan penelitiannya adalah terkait dengan metode tersebut, yaitu dengan metode kualitatif dan banyak data yang diambil dari Dinas Perhubungan. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokus penelitian yang berada di Kota Bandung, kemudian objek yang diteliti oleh penelitian ini lebih condong ke retribusi, dan tempat yang diteliti lebih ke terminal.(Qohar, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarso, F.C Susila Adiyanta (2019) dengan judul Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Surakarta sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi cashless pada Pemerintah Kabupaten/Kota, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), kemudian mengurangi praktik pungutan atau pungutan ilegal berupa penarikan tarif retribusi parkir yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan parkir elektronik di Kota Surakarta didasarkan pada imbauan Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Konflik yang menjadi kendala dalam pelaksanaan parkir elektronik di kota Surakarta adalah a) regulasi yang ada belum mengatur tentang parkir elektronik, b) Fungsi dari mesin parkir yang terkadang bermasalah. Kesamaan dengan penelitiannya terkait dengan metode yaitu metode kualitatif. Kesamaan lain juga dapat dilihat dari variabel yang digunakan seperti teknologi serta keamanan dan ketertiban umum. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokus penelitian yang berada di Kota Surakarta, kemudian penelitian ini juga mengkaji dari aspek yuridis, sehingga aspek hukum lebih dominan dan banyak dalam penelitian(Rahman et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Dwi Fitriyanti (2020) dengan judul Aspek Keberhasilan e-parking di Kota Bandung, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan e-parking di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menandakan kalau kebijakan parkir elektronik tidak berhasil. Penyebabnya adalah karena parkir elektronik memiliki empat faktor yang menghambat keberhasilannya, yaitu (1) kesenjangan digital memiliki kesenjangan yang tinggi diantara masyarakat yang mampu dengan yang tidak mampu memakai teknologi (2) SDM yang tidak memenuhi dari aspek kualitas & kuantitas yang kemudian mempengaruhi pencapaian target pendapatan (3) penerapan e-parking tidak berdasarkan regulasi dan (4) infrastruktur yang tidak terjaga. Kesamaan dengan penelitiannya terkait dengan metode yaitu metode kualitatif. Kesamaan lain terlihat pada teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan petugas parkir dan analisis data deskriptif, serta variabel yang digunakan seperti digital atau teknologi. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokus penelitian yang berada di Kota Bandung.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian tersebut peneliti meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan E-Parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang. Lokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada dilapangan sesuai dengan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang berupa wawancara, obserfasi dan dokumentasi Kemudian Dalam Penentuan Informan Peneliti Menggunakan Teknik Purposive Sampling dan snow ball sampling dimana nantinya peneliti sudah menentukan siapa informan yang di anggap mampu menyediakan data dan yang berhubungan dengan data dan jika diperlukan lagi maka informan akan ditambah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 informan diantaranya ialah Kepala dinas perhubungan Kota Palembang, Sekretaris kepala dinas perhubungan Kota Palembang, Kepala bidang perpajakan dinas perhubungan Kota Palembang, Tim pengelola retribusi parker Kota Palembang, Juru parkir, serta pengguna parkir untuk mengumpulkan data wawancara agar terpenuhinya data dalam penelitian tersebut.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan E-Parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kota Palembang, terdapat beberapa kebijakan dan kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di kota Palembang.

##### **A. Tepat Kebijakan**

Tepat kebijakan merupakan salah satu variabel keberhasilan implementasi kebijakan. Ketepatan kebijakan pada implementasi kebijakan e-parking pada dinas perhubungan Kota Palembang dinilai belum memenuhi dikarenakan indikator yang ada belum tercapai. Kebijakan yang dilakukan diwujudkan dalam bentuk sistem elektronik yang dituangkan semacam aplikasi yang pada akhirnya tidak bisa digunakan secara menyeluruh. Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan(Muhadjir, 2000). Kemudian Monahan dan Hengst mengatakan bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city) (Weihrich, 1993). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar

tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Indikator Pertama, pemecahan masalah pada juru parkir liar dan pungutan liar yang ada masih terjadi di beberapa titik. Pada titik Parkir di bagian timur yang peneliti lakukan observasi, ada dua pengguna parkir yang dipungut untuk biaya parkir mobil sebesar sepuluh ribu rupiah. Titik parkir yang peneliti lakukan observasi berada di kawasan Benteng Kuto Besak, dimana kawasan ini adalah kawasan pariwisata utama Kota Palembang. Kedua, bahwa karakter masalah yang ada terjadi di lapangan dan tidak bisa dipecahkan dengan kebijakan teknis yang tidak ada di lapangan. Aplikasi yang dibuat hanya dimonitor lewat teknologi sedangkan juru parkir belum seluruhnya memiliki teknologi yang bersangkutan, begitu juga dengan pengguna parkir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan juru parkir bernama Iqbal, bahwasanya pemerintah Kota Palembang belum memberikan dukungan berupa smartphone kepada seluruh juru parkir yang ada sehingga masih terjadi pungutan liar. Begitu juga dengan wawancara yang dilakukan kepada pengguna parkir dengan nama Rizki, ia tidak mengetahui tentang aplikasi yang ada sehingga tidak bisa menggunakan gadgetnya secara optimal guna mendukung implementasi e-parking oleh pemerintah Kota Palembang. Indikator yang ketiga adalah kesesuaian karakter kebijakan. Kebijakan yang ada dibuat hanya bisa kepada objek dengan tingkat ekonomi menengah keatas, sedangkan juru parkir hampir rata-rata memiliki ekonomi menengah kebawah. Akibatnya, kebijakan yang dibuat belum sesuai dengan karakter permasalahan objek yang ada.

## **B. Tepat Pelaksana**

Sumber daya manusia adalah bagian organisasi yang paling penting. Bahwa sumber daya ini mempunyai sifat yang unik dan masalah pengukurannya pun kompleks dan tidak mudah diidentifikasi ke pemiliknya, tetapi pengetahuan yang dimiliki sumber daya ini memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan nilai dan kelangsungan hidup organisasi. Jadi pengetahuan yang dimiliki anggota akan menjadi aset yang berharga bagi organisasi apabila diciptakan, dipelihara dan ditransformasikan dan dikelola sehingga mempunyai manfaat terhadap organisasi, jika tidak maka pengetahuan tersebut tidak ada artinya (Saleh, 2017). Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti kecerdasan, kreativitas dan imajinasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Lubis, 2016). Geory R. Terry menjelaskan bahwasanya pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua kru kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Terry, 2007). Pelaksanaan Pemungutan dana retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang tunjuk langsung oleh Pemerintah kota Palembang untuk melaksanakan pemungutan dana retribusi parkir sudah diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 tahun 2019. Sejak berlakunya Peraturan tersebut yakni sekitar bulan Januari 2019 maka UPTD Perparkiran dipecah menjadi empat bagian zona wilayah yaitu:

	Zona Utara	Zona Timur	Zona Barat	Zona Selatan
<b>Titik Parkir</b>	Sukarami, alang-alang lebar, sematang boring, dan sako	Ilir Timur I (IT I), Ilir Timur II (IT II), Ilir Timur III (IT III) dan Kalidoni	Ilir Barat I (IB I), Ilir Barat II (IB II), Ilir Barat III (IB III) dan Bukit Kecil	Seberang Ulu I (SU I), Seberang Ulu II (SU II), Kertapati

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2023

Sedangkan masyarakat merupakan pengguna layanan parkir atau disebut subjek parkir adalah pihak yang menggunakan layanan tersebut. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang baik dari Pemerintah hal ini dikarenakan Pemerintah merupakan objek dari retribusi parkir, yang mana Pemerintah wajib memadai lokasi parkir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat membantu mencapai target retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Indikator yang ada untuk memenuhi variabel daripada ketepatan pelaksana ini, pertama ada stakeholder terkait. Stakeholder terkait disini ada kepala bidang perparkiran yang langsung menjalankan dan mengawasi jalannya kebijakan e-parking ini. Stakeholder selanjutnya ada pengelola parkir yang dalam hal ini petugas yang menarik retribusi dari juru parkir melalui aplikasi e-parking. Juru parkir menyetorkan uang retribusi yang didapat melalui aplikasi langsung kepada pengelola parkir agar tidak terjadi kebocoran atau pelanggaran yang dilakukan. Dari hasil wawancara bersama kepala bidang perparkiran, banyak oknum dari pengelola parkir yang selama ini saat menggunakan cara lama yaitu transaksi langsung, uang yang disetorkan jumlahnya tidak sama dengan yang didapat oleh juru parkir, bahkan saat disetor kepada kas daerah cenderung berkurang. Hal ini terjadi karena oknum pengelola parkir dan juru parkir yang nakal untuk mendapatkan hasil berlebih sehingga masuk ke kantong pribadi. Pelaksana selanjutnya adalah juru parkir. Juru parkir disini adalah juru parkir yang legal atau yang terdaftar dan memiliki sertifikat khusus. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan banyak oknum juru parkir ilegal yang masih tidak terdaftar pada dinas perhubungan Kota Palembang. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan oknum juru parkir ilegal dan didapati pengakuan daripada juru parkir ilegal bernama yanto bahwa dia sengaja menjadi juru parkir ilegal untuk mencari nafkah dikarenakan sulit untuk mendaftar menjadi juru parkir resmi, serta peneliti mengecek data juru parkir legal melalui aplikasi e-parking yang ada. Selanjutnya indikator yang ada pada teori matland adalah kolaborasi. Dari hasil observasi di lapangan yang dilakukan peneliti, pelaksanaan kebijakan e-parking ini hanya dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Palembang. Stakeholder yang ada dalam pelaksanaan kebijakan e-parking ini kurang dalam hal pengawasan. Pada saat dilaksanakannya kebijakan e-parking untuk mengatasi juru parkir dan pungutan liar yang ada, kurangnya pengawasan dari internal dinas perhubungan Kota Palembang. Berdasarkan wawancara bersama kepala bidang pengawasan dan pengendalian operasional, bahwasanya bidang pengawasan dan pengendalian operasional yang biasanya menertibkan juru parkir liar serta pungutan liar yang dilakukan, tidak dilibatkan pada pelaksanaan kebijakan e-parking ini. Pengawasan yang dilakukan hanya ditugaskan dalam bidang perparkiran itu sendiri.

### C. Tepat Target

Indikator dari variabel ini adalah yang pertama ada kesesuaian target dengan rencana. Target yang diinginkan dari kebijakan ini yang peneliti dapat dari hasil wawancara bersama Kepala bidang perparkiran adalah hilangnya juru parkir liar atau ilegal sehingga tidak ada lagi pemungutan liar yang dilakukan. Pada fakta dilapangan, rencana yang sudah dibuat ternyata tidak bisa mencapai target dikarenakan ada faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam perencanaan. Seperti misalnya, kemampuan dari juru parkir dan pengguna parkir untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Masih banyak juru parkir yang tidak bisa mengaplikasikan aplikasi tersebut, lalu ada beberapa juru parkir yang tidak memiliki gadget. Begitu juga dengan pengguna parkir baik kendaraan roda dua ataupun roda empat. Sehingga, rencana dan target agak sedikit menyimpang.

**TABEL 4.1**

**DATA JURU PARKIR ILEGAL 2021**

No	Nama	Alamat	Lokasi Parkir	Wilayah Perparkiran	Ket
1	AHMAD RUSLI	PAKJO	GANG BUNGA	TIMUR	ILEGAL
2	NOPANTRI	SEKIP	GANG BUNGA	TIMUR	ILEGAL
3	AHMAD ZUNAI	JL, GUBAH	GANG BUNGA	TIMUR	ILEGAL
4	APRIANSYAH	JL. KAPTEN RIVAI	KELENTENG XAVERIUS	TIMUR	ILEGAL
5	HAIRUDIN	SEDUDUK PUTIH	SAMPING BAKSO PAK RADEN	TIMUR	ILEGAL
6	M.UMAR	SEDUDUK PUTIH	THE FOW SPECIAL COFFEE	BARAT	ILEGAL
7	RISKI SAPUTRA	JL KIRANGGA WIROSENTIKA	JL LETKOL ISKANDAR DEPAN IP PLAZA	BARAT	ILEGAL
8	ABDULLAH	HARAPAN JAYA	JL. JEND SUDIRMAN DEPAN KFC	BARAT	ILEGAL
9	DAVID	8 ILIR	JL MANGKUNEGARA DEPAN PARAMOUNT TB SUMBER REZEKI	BARAT	ILEGAL
10	DEDEK	8 ILIR	JL. MANGKUNEGARA DEPAN PARAMOUNT TB	BARAT	ILEGAL
	1	2	3	4	5
11	ROBERT HUTAPEA	JL. BAITULLAH NETRAJAYA	JL MP MANGKUNEGARA BANK MANDIRI	BARAT	ILEGAL
12	AGUS	CELENTANG	JL. MP MANGKUNEGARA BANK BRI	UTARA	ILEGAL
13	M. ALAMSYAH	JL SAPTA MARGA	JL MP MANGKUNEGARA (BAKSO RUSUK JOS)	UTARA	ILEGAL
14	EDI SUSANTO	SEKIP	JL MANGKUNEGARA BANK BCA	UTARA	ILEGAL
15	M UMAR	TALANG KELAPA	JL MANGKUNEGARA APOTEK LINTANG	UTARA	ILEGAL
16	AZAD	PERUMNAS	SOTO BOYOLALI CELENTANG	UTARA	ILEGAL
17	IBRAHIM	PERUMNAS	DEPAN DOGAN PERUMNAS	UTARA	ILEGAL
18	AMAR	PALANG MERAH	PEMPEK FLAMBOYAN	SELATAN	ILEGAL
19	ALDI	PERUMNAS	BANK BRI KCP CELENTANG	SELATAN	ILEGAL
20	AGUS	KENTEN	BANK BRI MP MANGKUNEGARA	SELATAN	ILEGAL
21	AKIEN	SUKABANGUN 2	KFC KM5	SELATAN	ILEGAL

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2023

Berdasarkan data di atas, setelah satu tahun dilaksanakan pengimplementasian e-parking dalam rangka penertiban juru parkir liar dan pungutan liar di Kota Palembang hasil yang didapati untuk juru parkir ilegal cenderung menurun. Pada tahun 2020 berdasarkan data yang peneliti dapat, jumlah parkir ilegal yang terjaring razia berjumlah tiga puluh delapan orang (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2023)

Indikator kedua adalah kesiapan target. Pengguna kendaraan roda dua dan empat menjadi target dalam hal ini beserta dengan juru parkir. Pada beberapa tempat atau lokasi di Kota

Palembang yang berada pada sisi agak keluar wilayah, yang masih dianggap sebagai daerah tertinggal. Daerah tersebut menghasilkan pengendara roda dua yang masih belum bisa menggunakan gadget dengan baik atau hanya sekedar nya saja. Begitu juga dengan juru parkir, dua juru parkir yang diwawancarai mengatakan bahwa tidak memiliki gadget sama sekali sehingga terpaksa tidak bisa mendukung kebijakan yang ada. Namun dari lima pengguna parkir yang peneliti wawancarai, hanya satu yang tidak bisa menggunakan gadgetnya untuk aplikasi e-parking.

Indikator ketiga yaitu adalah kebaharuan kebijakan. Berbeda dengan juru parkir bernama Iqbal yang peneliti wawancarai. Iqbal mengatakan bahwasanya dirinya memiliki gadget berupa smartphone untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh dinas Perhubungan Kota Palembang. Dirinya setuju dan mendukung secara penuh kebijakan e-parking ini dikarenakan titik parkir yang menjadi tugasnya pernah diambil alih oleh juru parkir liar sehingga mengakibatkan Iqbal kehilangan pekerjaannya. Selain itu, pengguna parkir yang berada pada titik parkir Iqbal tersebut juga dikenakan pungutan liar mulai dari sepuluh ribu hingga dua puluh ribu.

#### **D. Tepat Lingkungan**

Lingkungan yang dijadikan tepat kebijakan memiliki dua jenis. Pertama yaitu adalah lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Dalam hal kebijakan e-parking ini, lingkungan internal yaitu ada pada dinas perhubungan Kota Palembang serta stakeholder terkait.

Lingkungan internal pada dinas perhubungan Kota Palembang telah mendukung secara penuh untuk kebijakan penerapan e-parking ini. Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa lingkungan internal dari kebijakan ini sudah mengetahui dan mendukung dengan optimal, pada bidang parkir tentunya mengimplementasikan dengan sepenuhnya baik dari penarikan retribusi, pengoptimalan aplikasi. Pada bidang pengendalian dan operasional juga telah melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga didapat masih tidak terimplementasi dengan optimal kebijakan e-parking ini.

Kedua adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan (opportunities) dan ancaman (threat) yang akan dihadapi. Lingkungan eksternal ini adalah seluruh diluar daripada pembuat kebijakan, seperti aparat penegak hukum, instansi lainnya, atau organisasi masyarakat . Seperti pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian juga bisa ikut andil dalam pengendalian pada bidang hukum. Polisi mengamankan 15 jukir liar di minimarket Palembang. Unit Opsnal Pidum dan Tekab 134 Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan 15 orang juru parkir liar di Kota Palembang. Mereka jukir liar ini beroperasi di minimarket Indomaret dan Alfamart padahal sudah jelas dibebaskan dari biaya parkir (Kurniawan, 2022). Dalam beberapa kesempatan berdasarkan pengaduan daripada warga yang terkena pungutan liar, polisi bersama dengan dinas perhubungan Kota Palembang melakukan gelar razia bersama untuk menangani oknum-oknum yang menjadi juru parkir ilegal ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan , didalam gelar razia yang dilakukan juga turut diundang Polisi Militer dalam gelar razia juru parkir liar, sebagai pengamanan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu dari internal pemerintahan dan kepolisian ataupun pihak lain yang dianggap membahayakan petugas saat dilakukannya gelar razia juru parkir liar.

#### **E. Tepat Proses**

Indikator pertama dalam variabel ketepatan proses ini adalah kesesuaian rencana. Alur rencana yang dibuat oleh dinas perhubungan Kota Palembang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perparkiran, seharusnya pelaksanaan dari e-parking sendiri bisa dijalankan setelah ada konfirmasi bahwa setiap pengguna parkir memiliki smartphone sehingga bisa mendeteksi juru parkir yang legal atau yang telah terdaftar.

Indikator kedua adalah pengendalian proses. Pengendalian proses yang ada sudah diupayakan optimal oleh dinas perhubungan Kota Palembang, akan tetapi pada observasi yang peneliti lakukan di titik parkir benteng kuto besak, didapati bahwa jika ada kebingungan dari pengguna parkir dan juga juru parkir untuk pembayaran parkir ini, maka juru parkir masih tetap memungut retribusi parkir secara konvensional. Selain itu pada bidang pengendalian dan operasional dinas perhubungan Kota Palembang juga melakukan pengawasan melalui anggota yang menyamar, untuk mengetahui penerapan aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Didapati ternyata masih ada oknum juru parkir yang tidak mau ambil pusing sehingga langsung memungut retribusi dengan cara konvensional kembali. Selain itu juga, pada observasi yang peneliti lakukan banyak penindakan yang dilakukan langsung oleh dinas perhubungan Kota Palembang terhadap juru parkir liar, sehingga didapati masih banyak oknum yang memungut retribusi liar.

### **3.2 Upaya Agar Tercapainya Tujuan Implementasi Kebijakan E-Parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang**

Dalam Implementasi Kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang ini terjadi beberapa permasalahan yang membutuhkan tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai pelaksanaan penyelenggara implementasi kebijakan e-parking supaya sesuai dengan target yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas Perhubungan Kota Palembang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir liar dan pungutan liar di Kota Palembang yaitu:

1. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para juru parkir

Dalam mengatasi permasalahan banyaknya juru parkir yang tidak bisa menggunakan smartphone, dinas perhubungan Kota Palembang harus membuat program pendampingan untuk menjalankan aplikasi e-parking yang telah dibuat. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris dinas perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto, ATD, M.M pada 17 Januari 2023 di ruang sekretaris dinas perhubungan Kota Palembang.

“Kami akan meningkatkan program sosialisasi serta pendampingan kepada para juru parkir, hingga mereka bisa benar-benar menjalankan aplikasi e-parking, dari mulai mendaftar menjadi juru parkir legal, kemudian menyeter retribusi parkir, hingga menarik retribusi parkir dari para pengguna parkir”.

Upaya ini harus dilakukan agar semua juru parkir yang ditugaskan untuk menerapkan kebijakan e-parking bisa menggunakan aplikasi tersebut. Sosialisasi ini juga dilakukan guna mengecek kesiapan dari para anggota juru parkir yang ada, apakah mereka benar-benar bisa menerapkannya atau tidak.

2. Memerhitungkan untuk memberikan gadget kepada juru parkir yang ditugaskan

Dinas perhubungan Kota Palembang harus menganggarkan untuk pemberian gadget atau smartphone kepada juru parkir yang ditugaskan untuk menjalankan aplikasi e-parking ini, seperti yang dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Aprizal Hasyim, S.Sos., S.H., MM pada 26 Januari 2023 di ruangan kepala dinas perhubungan Kota Palembang

“Kami akan mempertimbangkan untuk menganggarkan kebutuhan gadget bagi para juru parkir agar semuanya terfasilitasi untuk menjalankan kebijakan e-parking ini”.

Upaya ini salah satu gebrakan terbaru untuk mendukung penggunaan e-government pada pemerintahan di Indonesia, sehingga bisa memudahkan segala aktivitas retribusi perparkiran di Kota Palembang

3. Mengawasi pelaksanaan implementasi kebijakan e-parking

Dinas perhubungan Kota Palembang melalui bidang pengendalian operasional tentu bisa melakukan pengawasan secara optimal terhadap juru parkir liar yang nakal atau yang tidak menuruti agar terlaksananya kebijakan e-parking ini. Kepala bidang pengendalian operasional A.K Julyanzah, S.E pada 18 Januari 2023 di titik parkir jalan merdeka mengatakan:

“bidang pengendalian operasional akan ikut andil dan mendukung program bidang

perparkiran, Karena salah satu fungsi bidang pengendalian operasional adalah mengawasi seluruh wilayah perhubungan agar tidak ada tindak pidana yang terjadi seperti aksi pungutan liar pada titik parkir tertentu”.

Pengawasan yang dilakukan disini maksudnya adalah dari internal dinas perhubungan Kota Palembang, baik melalui bidang perparkiran itu sendiri ataupun dilakukan oleh bidang pengendalian operasional. Supaya implementasi kebijakan ini menjadi kebiasaan baru baik itu bagi petugas parkir sendiri ataupun bagi masyarakat Kota Palembang.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang masih memiliki beberapa kendala. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adanya seperti kendala pada internal dan lingkungan eksternal. Seperti kurangnya pengawasan secara langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang sendiri, lalu kurangnya bekerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian. Kemudian untuk kendala daripada pelaksanaannya seperti para juru parkir yang belum sepenuhnya memiliki gadget ataupun smartphone untuk mendukung terlaksananya proses implementasi kebijakan e-parking ini. Kemudian, juru parkir yang telah memiliki gadget atau smartphone juga belum dibekali secara penuh dengan ilmu teknologi, sehingga mengakibatkan para juru parkir menjadi gptek atau gagap teknologi. Akibat daripada itu, banyak juru parkir yang masih menarik retribusi parkir secara manual atau tanpa aplikasi sistem yang sudah dibuat, akibatnya banyak juru parkir liar yang melakukan pungutan liar kepada para pengguna parkir. Upaya- upaya yang perlu dilakukan antara lain seperti memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada juru parkir. Selanjutnya, stakeholder terkait perlu diberikan fasilitas berupa smartphone yang kompatibel atau sesuai dengan aplikasi tersebut . Kemudian yang perlu diperhatikan adalah perlunya dilakukan pengawasan secara berkala dalam rangka pelaksanaan kebijakan e-parking tersebut.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara menyeluruh dalam bab sebelumnya terkait dengan Implementasi Kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang. Peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang belum berjalan dengan optimal. Beberapa hal yang menjadi kendala yaitu dimensi tepat kebijakan berkaitan dengan masyarakat dan juru parkir yang masih gagap teknologi. Selanjutnya, pada Dimensi tepat pelaksana belum dinyatakan optimal juga dikarenakan mayoritas juru parkir sendiri tidak bisa mengaplikasikan e-parking .Kemudian, dimensi tepat lingkungan dianggap belum baik dikarenakan lingkungan internal dan eksternal belum ikut serta dengan baik atau belum berpartisipasi secara aktif terhadap kebijakan ini secara penuh . Terakhir pada dimensi tepat proses yaitu tidak terjadinya kesinambungan antara pelaksanaan dan perencanaan yang ada sehingga proses yang ada tidak sesuai yang diharapkan
2. Upaya- upaya yang perlu dilakukan antara lain seperti memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada juru parkir. Selanjutnya, stakeholder terkait perlu diberikan fasilitas berupa smartphone yang kompatibel atau sesuai dengan aplikasi tersebut . Kemudian yang perlu diperhatikan adalah perlunya dilakukan pengawasan secara berkala dalam rangka pelaksanaan kebijakan e-parking tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian(*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya penemuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan E-Parking Dalam Rangka

Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang yang sudah sangat bersedia untuk memberikan data dan pelayanan yang sangat maksimal sehingga membuat peneliti nyaman untuk datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang. Peneliti juga banyak berterimakasih kepada keluarga dan saudara yang telah banyak mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2015). Teori pertumbuhan kota (Cetakan 1).
- Agus, K., Wijaya, M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, P. (2022). Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar. 4(3), 260–265.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Christiawan Eka Arianto, Sonny Sumarsono, M. A. (2015). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember. *Journal of Economy*, 6.
- Cresswell. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*.
- Dye, T. . (2011). *Understanding Public Polkicy (Third)*. Longman.
- Fusch, P., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin’s Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research. *Journal of Social Change*, 10(1). <https://doi.org/10.5590/josc.2018.10.1.02>
- Gandasari, M., Junaidi, & Sari, A. F. (2020). Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *E-Jra*, 09(02), 47–57. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8292/6835>
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik (kedua)*. Ghalia Indonesia.

<https://doi.org/10.5590/josc.2018.10.1.02>

Gandasari, M., Junaidi, & Sari, A. F. (2020). Pengaruh Pembayaran Pajak Parkir Melalui E-Parking Dalam Meningkatkan Omzet Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *E-Jra*, 09(02), 47–57. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8292/6835>

Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik (kedua)*. Ghalia Indonesia.

